

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Jl. Kihajar Dewantara No.5, Semarapura Tengah, Kec. Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali
80761 03665551712



satpolppdamkar.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Standar Pelayanan Penanganan Musibah Kebakaran

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas/KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Jl. Kihajar Dewantara No.5, Semarapura Tengah, Kec. Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali

80761 03665551712

satpolppdamkar.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam



1. 1. Menerima pengaduan baik lewat telepon maupun lisan dari masyarakat 2. Laporan diterima oleh informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 09 Jan 2025 pukul 20:55. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. regu jaga 3. Komandan regu (Danru) membunyikan bel kendaraan darurat langsung memeriksa

kelengkapan anggota serta armada dan kelengkapannya 4. Anggota dan armada menuju TKP sesuai

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Jl. Kihajar Dewantara No.5, Semarapura Tengah, Kec. Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali
80761 03665551712

satpolppdamkar.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Waktu Penyelesaian

Kebakaran

15 Menit

Dari Pengaduan Masyarakat baik lewat Telpon maupun datang langsung Respon Time tindakan Petugas 15 Menit sampai di TKP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan penanganan Musibah Kebakaran

Pengaduan Layanan

Pengaduan secara telepon ke kantor pemadam kebakaran.

Pengaduan secara langsung ke kantor Pemadam kebakaran